



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.2/Kep.369-Huk/2006

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT IJIN GANGGUAN
DAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas H. Maman Suparman, SH selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung telah berakhir pada tanggal 1 Juni 2006;
- b. bahwa sebelum adanya pejabat Sekretaris Daerah definitif dan agar tidak terjadi kevakuman hukum serta untuk adanya kepastian hukum dalam proses pelayanan perijinan kepada masyarakat, khususnya Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.1842-Huk/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Bandung kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dan Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Ijin Gangguan (Hinder Ordonastie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 nomor 14 dan 15;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** meliputi :

- a. Penandatanganan Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan kecil atau sangat kecil, Ijin Tempat Usaha, Herregistrasi Ijin Gangguan, dan atau Herregistrasi Ijin Tempat Usaha;
- b. Penandatanganan Pencabutan Ijin Gangguan dan atau Ijin Tempat Usaha;
- c. Penandatanganan Penolakan Ijin Gangguan dan atau Ijin Tempat Usaha.

KETIGA : Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** secara berkala atau diminta sewaktu-waktu melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.1842-Huk/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Bandung kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA